

**KONSEP DUA BANDING SATU DALAM Q.S AN-NISA' [4]:11
PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* FAQIHUDDIN ABDUL
KODIR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

RINDIANI PUTRI JUNIETA

NIM. 19105030022

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Rindiani Putri Junieta

Lamp : -

Kepada Yth:

Yth. Dekan Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rindiani Putri Junieta

NIM : 19105030022


Judul Skripsi : Konsep Dua Banding Satu Dalam Q.S *an-Nisā'* [4]:11 Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Agama (S.Ag) dalam Jurusan/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Februari 2023

Pembimbing



Aida Hidayah, S.Th.I.,M.Hum.

NIP:19880523 201503 2 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindiani Putri Junieta
NIM : 19105030022
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Konsep Dua Banding Satu Dalam Q.S an-Nisā' [4]:11 Perspektif Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Februari 2023



Rindiani Putri Junieta

19105030022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-383/Un.02/DU/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP DUA BANDING SATU DALAM Q.S AN-NISA' [4]: 11 PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINDIANI PUTRI JUNIETA
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030022
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6413e823d2783

Ketua Sidang/Penguji I

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 64170e4de609d

Penguji II

Nafisatul Mu'awwanah, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6413e79ec2b7f

Penguji III

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6417d6917b7e9

Yogyakarta, 03 Maret 2023 UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum.,
M.A. SIGNED

PERSEMBAHAN

Untuk mbh putri, pak de, dan alm mbh kakung yang telah merawat dan tak lelah mendukung saya selama menimba ilmu di pulau Jawa

Untuk bapak, ibu, dan dik Ibrahim yang selalu memotivasi dan senantiasa memeluk dengan do'a

Untuk setiap orang yang tak pernah berhenti mempelajari Al-Qur'an serta seluruh almameter tercinta

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan pernah lelah untuk terus belajar, karena ada yang tak pernah lelah bekerja agar kamu terus belajar!”

“Sebaik-baik manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain disekitarnya”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ha	ha titik di bawah
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es titik di bawah
ض	Dad	D	de titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Za'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'addīn*

عدة STATE ISLAMIC UNIVERSITY *'iddah*
SUNAN KALIJAGA

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal aslinya).

2. bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fitri*

IV. Vokal Pendek

— َ — (fathah) ditulis a contoh ditulis ضَ رَبُّ *daraba*

— ِ — (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ *fahima*

— ُ — (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif, maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + waw mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنَةُ شَاكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf Besar (Kapital)

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut Penulisanya

ذو الفروض	ditulis	<i>ẓawil al-furūd</i>
-----------	---------	-----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi berjudul “Konsep Dua Banding Satu Dalam Q.S *an-Nisā'* [4]:11 Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang diterangkan oleh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa'atnya kelak di Hari Kiamat.

Penulis menyadari setelah selesainya skripsi yang berjudul “Konsep Dua Banding Satu Dalam Q.S *an-Nisā'* [4]:11 Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir”. Dalam Al-Qur'an perspektif *Qirā'ah Mubādalah* ini, terdapat proses yang tidak selalu mulus. Dalam perjalanannya, penulis menemukan berbagai rintangan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar diri penulis. Adapun tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Si. Selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada setiap mahasiswanya.
4. Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. Selaku Dosen Penasihat Akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mencerahkan penulis dengan setulus hati.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta staf-staf nya yang telah mencurahkan ilmu dan membantu kelancaran dalam administrasi kampus.
6. Guru-guru penulis di SDN 011 Bengkong, MTS, dan MAPK Solo yang telah mendidik dan mengajar dengan penuh kesabaran.

7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta serta Ibunda tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dan selalu memberi dukungan dan semangat serta do'a yang tidak putus putus dengan tulus untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Teman-teman MAPK Solo, IAT angkatan 2019 serta rekan-rekan dari kelompok 77 KKN Mandiri 108 UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat sekaligus menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis menyebutkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/ Sdr/I menjadi amal baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu Al-Qur'an. *Aamiin.*



ABSTRAK

Aturan kewarisan di dalam Al-Qur'an termaktub di dalam Q.S *an-Nisā'* [4]: 7-13, 176, *al-Anfāl* [6]: 75, ataupun *al-Aḥzāb* [33]: 6. Adapun aturan mengenai bagian waris secara spesifik terdapat di dalam Q.S *an-Nisā'* [4]: 11-12. Kemudian secara lebih khusus pada penelitian ini akan membahas mengenai formula bagian untuk anak laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11, khususnya konsep dua banding satu telah banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu. Namun, hukum kewarisan tersebut masih bersifat statis, sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan kewarisan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dalam penelitian ini digunakan perspektif *qirā'ah mubādalāh* sebagai pisau analisis data. Melalui perspektif *qirā'ah mubādalāh* diharapkan mampu menjawab pesan utama yang terkandung di dalam Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 dan memberikan jawaban yang solutif dalam menyelesaikan permasalahan pembagian waris yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Sehingga dapat memecahkan kebekuan hukum Islam yang terjadi di Indonesia, khususnya hukum kewarisan.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis data *library research*, yakni dengan mengumpulkan data-data dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Dalam melakukan pengolahan data penulis menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yaitu dengan memaparkan data Q.S *an-Nisā'* [4]: 11, baik dari segi penafsiran, historisitas, maupun fenomena pembagian waris di Indonesia. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan perspektif *qirā'ah mubādalāh*.

Melalui pembacaan *qirā'ah mubādalāh* dapat diketahui bahwa Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 merupakan bagian dari teks *juz'i*, yakni teks yang membahas mengenai aturan bermuamalah secara lebih spesifik. Teks ini tidak boleh dipahami secara bertentangan dengan teks-teks yang mengandung prinsip universal (*al-mabādī'*) dan teks-teks khusus (*al-qawā'id*), di mana kedua prinsip ini menjadi landasan utama pemaknaan suatu ayat. Adapun teks *mabādī'* yang memayungi Q.S *an-Nisā'* [4]: 11, yaitu teks yang membahas mengenai nilai-nilai keadilan. Sedangkan teks *qawā'id* dari Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 ialah suatu teks yang menjelaskan mengenai prinsip peran dan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga melalui kedua landasan dasar pemaknaan ayat tersebut, dapat digambarkan bahwa adanya rasio dua banding satu dalam hak pembagian waris bersifat fleksibel. Selama hal ini tidak bertentangan dengan substansi keadilan, ataupun nilai peran dan tanggung jawab setiap ahli waris kepada keluarganya. Oleh karena itu, pembagian 2:1 dapat saja berubah menjadi 1:2, seiring dengan perubahan peran dan tanggung jawab kedua belah pihak kepada *muwaris* maupun keluarganya.

Kata kunci: Hukum waris, *qirā'ah mubādalāh*, adil, tanggung jawab.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERSPEKTIF <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i>.....	22
A. Biografi Faqihuddin Abdul Qodir	22
B. Konsep Dasar Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalāh</i>	25
C. Posisi Pemikiran Faqihuddin: <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> sebagai Metode	35
Interpretasi Resiprokal	35
D. Ciri Khas Metode <i>Qirā'ah Mubādalāh</i>	40
BAB III PENAFSIRAN Q.S <i>AN-NISĀ'</i> [4]: 11 PERSPEKTIF <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i>.....	44
A. Redaksi Q.S <i>an-Nisā'</i> [4]:11	44
B. Asbab an-Nuzul Q.S <i>an-Nisā'</i> [4]:11	44

C. Dinamika Penafsiran Q.S <i>an-Nisā'</i> [4]:11	47
D. Aplikasi Teori <i>Qirā'ah Mubādalah</i> dalam Penafsiran Q.S <i>an-Nisā'</i> [4]: 11.	72
BAB IV IMPLEMENTASI PENAFSIRAN Q.S AN-NISĀ' [4]: 11 DALAM PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBADĀLAH PADA FENOMENA HAK WARIS di INDONESIA.....	80
A. Konsep Keadilan dalam Pembagian Hak Waris	80
B. Konsep Peran dan Tanggung Jawab dalam Pembagian Hak Waris.....	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta waris merupakan salah satu pembahasan yang dianggap memiliki perhatian penting dan serius dalam Islam. Al-Qur'an sendiri telah mengatur secara rinci terkait hukum-hukum pembagian waris. Para ulama klasik menganggap pembahasan waris merupakan suatu yang *qat'iy* atau tidak dapat dirubah hukumnya.¹ Akan tetapi, pendapat ini berbanding terbalik dengan para tokoh pemikir Islam kontemporer yang menganggap redaksi mengenai ayat waris masih mampu untuk dikaji dan dibuka kembali ruang ijtihad selebar-lebarnya, selama penafsiran tersebut masih dalam batas-batas hukum Allah.²

Pada dasarnya nilai universal Al-Qur'an memiliki kaidah hukum yang bersifat fundamental harus memerlukan reinterpretasi yang lebih teliti dan lebih lanjut, sehingga pesan ayat-ayat Al-Qur'an dapat merespon tantangan dan problematika manusia dalam setiap ruang dan waktu. Dalam rangka mengkaji hukum Islam, Al-Qur'an tidak dapat terlepas dari polemik sistem penafsiran, hal ini salah satunya karena adanya perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh setiap *mufassir*. Terdapat sebagian para *mufassir* yang berpegang teguh pada kaidah dan sistem penafsiran klasik yang lebih menekankan pada aspek tekstual dari dalil syar'i, sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak jauh dari bunyi harfiahnya. Namun di antara beberapa *mufassir* lain mencoba memahami dan menafsirkan

¹ Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 32.

² Ibnu Muchlis, "Mempertimbangkan Nilai Adil dalam Warisan: Perspektif Nasr Abu Zayd", *QOf*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, hlm. 138.

dalil-dalil syar'i dengan cara kontekstual dan memperhatikan konsep sosio-kultural serta *asbab an-nuzul* ayat tersebut diturunkan. Metode ini dianggap oleh mereka sebagai langkah praktis untuk memahami dalil-dalil syar'i yang mampu merespon setiap perkembangan zaman.³

Pada penelitian ini penulis mencoba menggunakan metode interpretasi salah satu pemikir tafsir kontemporer, yakni Faqihuddin Abdul Kodir dengan konsep pembacaan *mubādalah* atau yang dikenal dengan istilah *qirā'ah mubādalah*. *Qirā'ah mubādalah* merupakan salah satu metode baru dan aktual dengan mengusung prinsip kemitraan dan kesalingan antara sesama makhluk, terkhusus laki-laki dan perempuan.⁴ Melalui perspektif ini Faqihuddin menganggap bahwa rasio 2:1 dalam pembagian hak waris dapat diinterpretasi ulang dan bukanlah sesuatu yang prinsipal. Turunnya Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 yang berbunyi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

³ Endang Sriani, ”Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian waris Berkeadilan Gender”, *Tawazun*, Vol. 1, No. 2, September 2018, hlm. 135.

⁴ Faqihuddin Abdul, Kodir, *Qirā'ah mubādalah (Tafsir progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 196.

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵

Ayat di atas secara umum menjelaskan terkait hukum waris. Pada masa Arab pra-Islam turunnya Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 telah dianggap sebagai suatu langkah revolusioner dalam mengatur pembagian harta waris. Namun, jika ditelisik lebih lanjut dengan membaca realitas sosial masyarakat muslim saat ini, maka penerapan tersebut dianggap sudah tidak begitu relevan. Hal ini disebabkan laki-laki dan perempuan telah memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan setiap keluarganya.⁶ Selain itu, fenomena seorang perempuan bekerja dan mencari nafkah merupakan suatu hal yang dianggap biasa pada zaman saat ini. Kemudian terdapat pula beberapa kasus pembagian waris yang dianggap kurang selaras dengan prinsip keadilan. Salah satunya, yakni perempuan sebagai pihak yang merawat orang tua, baik ketika sehat maupun sakit, serta memenuhi seluruh tanggung jawab mencari nafkah mendapat hak waris lebih sedikit dibanding anak laki-laki.⁷ Oleh karena itu, penulis menganggap penelitian ini penting untuk diteliti. Sehingga diharapkan mampu memecahkan problematika pembagian waris yang masih berkembang dalam kehidupan

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Juz 1-30*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2019), hlm. 78.

⁶ Faqihuddin Abdul, Kodir *Qirā'ah mubādalāh...*, hlm. 272-273.

⁷ Muhammad Faudzan, “Pembagian Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan (Analisis Putusan Agama Medan No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm 51-54.

masyarakat dengan menggunakan pandangan *qirā'ah mubādalah*. Melalui perspektif pembacaan *mubādalah* pula penulis mencoba mencari pesan utama dari Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 dan mengaitkannya dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Sementara itu, selain untuk menjawab persoalan utama di atas, penelitian ini juga bertujuan untuk mendudukkan secara tepat terkait kontribusi *qirā'ah mubādalah* dalam merekonstruksi pola lama mengenai permasalahan pembagian waris, yakni dalam hal formula 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain penelitian ini juga bertujuan untuk menyambut baik usaha pemikir Islam dalam memecahkan kebekuan hukum Islam di era kontemporer. Sehingga apabila kebekuan metodologi dalam merumuskan hukum Islam terus dibiarkan, maka akan terjadi kebekuan hukum Islam yang dihasilkannya.

Terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh pemikir Islam dalam merekonstruksi dan memaknai ulang pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, terutama mengenai ayat-ayat waris. Perbedaan yang terjadi di antara para *mufassir* ini sangat dimaklumi karena Al-Qur'an merupakan sebuah teks yang tidak akan pernah kering dan habis untuk digali maknanya. Terkait ayat waris, salah satu pemikir Islam kontemporer, yakni Fazlur Rahman mengkritik penafsiran ayat-ayat waris dan hukum pembagian waris yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Ia menilai bahwa penafsiran mereka bersifat kaku, karena adanya dikotomi metodologi klasik yang condong ke arah nilai-nilai normatif saja. Hal ini berimplikasi pada ketetapan bahwa tidak adanya kebolehan untuk membuka ruang ijtihad kembali mengenai hukum kewarisan Islam. Oleh karena

itu, Fazlur Rahman mencoba menggali makna ulang yang terkandung di dalam ayat-ayat waris dengan teorinya, yaitu *double movement*. Fazlur Rahaman menyatakan, ketentuan rasio 2:1 di era sekarang sudah tidak sesuai, sehingga ketentuan 1:1 dianggap lebih adil dan mampu menjawab tantangan problematika masyarakat saat ini.⁸

Sementara itu, hukum waris yang telah ditetapkan oleh para ulama klasik terus diuji dengan problem dan realitas masyarakat saat ini. Di satu sisi mereka menyatakan bahwa hukum waris yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an dan hadis merupakan sesuatu yang bersifat final. Namun di sisi lain problem realitas sosial yang muncul di tengah masyarakat Islam terus mempertanyakan keabsahannya dalam menjawab perubahan sosial dan perkembangan zaman. Ketidakmampuan hukum waris yang dirumuskan oleh ulama klasik tidak lagi dianggap dapat menjawab persoalan masyarakat di era sekarang. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian paradigma, metodologi, dan konsep pemahaman mengenai Al-Qur'an dan hadis terhadap hukum kewarisan yang disusun oleh ulama klasik dengan kondisi masa kini. Dalam hal ini diskursus terkait pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan sampai saat ini masih dianggap belum selesai. Hukum yang dihasilkan masih menerapkan pola lama, yakni laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan seorang laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Menurut para ulama klasik dalil-dalil yang mengatur pembagian hukum waris

⁸ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik", *al-Manaahij*, Vol. 7, No. 2, Juli 2013, hlm. 200-201.

harus diterapkan secara literal dan tidak ada campur tangan manusia (*ijtihad*) dalam merumuskan hukum pembagian waris tersebut.⁹

Melihat banyaknya kesenjangan antara problematika masyarakat dan penafsiran ayat-ayat waris yang dihasilkan, maka penulis tertarik untuk menggali dan melakukan interpretasi ulang mengenai pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat waris, khususnya Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 dengan menggunakan metode *qirā'ah mubādalah*. Sehingga dihasilkan khazanah keilmuawan baru yang diharapkan dapat menjawab isu kontemporer yang berkembang di Indonesia, salah satunya mengenai problem pembagian harta waris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 dalam perspektif *qirā'ah mubādalah*?
2. Bagaimana implementasi penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 dalam perspektif *qirā'ah mubādalah* terhadap pembagian waris yang ada di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak diacapi dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 dengan perspektif *qirā'ah mubādalah*.

⁹ Muhammad Ali Murtadlo, “Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif Theory of Limit Muhammad Syahrur”, *TAFFAQUH*, Vol. 6, No. 1, Juni 2018, Hlm. 77

2. Untuk mengetahui implementasi penafsiran Q.S an-Nisā' [4]: 11 dalam perspektif *qirā'ah mubādalah* terhadap pembagian waris yang ada di Indonesia.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan literatur studi metodologi tafsir kontemporer, sehingga dapat menambah khazanah dalam dunia penafsiran, salah satunya dalam penafsiran ayat-ayat waris.
3. Secara praktis, penelitian ini untuk menegaskan perlu adanya pertimbangan penafsiran dengan metode *qirā'ah mubādalah* dalam menafsirkan Al-Qur'an, khususnya terhadap ayat-ayat waris.

D. Telaah Pustaka

Penulis akan membagi referensi menjadi dua variabel utama, yakni objek materil dan objek formal. Pertama, berkaitan dengan objek materil penelitian ini berkisar tentang konsep pembagian harta waris 2:1 dalam Q.S *an-Nisā'* [4]: 11. Kedua, objek formal dalam karya ini ialah dengan menggunakan pendekatan *qirā'ah mubādalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul kadir.

Sejauh penelusuran penulis terdapat karya-karya yang membahas mengenai pembagian harta waris ditinjau dari penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11. Di antara karya-karya tersebut dapat ditemukan dalam skripsi karya Nanda Larasinta yang berjudul "Argumentasi Penetapan Bagian Warisan dalam Surah *an-Nisā'* 11-12 (Studi Komperatif Penafsiran al-Qurtubi, Izza Darwazah, al-Sya'rawi, dan

Wahbah az-Zuhaili)".¹⁰ Secara garis besar skripsi ini mendeskripsikan terkait pemikiran keempat tokoh yakni al-Qurtubi, Izza Darwazah, al-Sya'rawi, dan Wahbah az-Zuhaili. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keempat tokoh tersebut memiliki persamaan terkait ketetapan hukum waris yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, mereka menganggap bahwa ayat tersebut merupakan pondasi utama untuk menyelesaikan permasalahan waris dalam Islam. Di sisi lain mereka juga sepakat bahwa ilmu *farā'id* ialah ilmu yang berasal dari ketetapan Allah, namun karya ini menyebutkan bahwa dari segi realitas hukum yang telah ditetapkan belum secara luas diterapkan oleh setiap komunitas muslim.

Selain itu terdapat karya kedua yang disusun oleh Fuad Abdul Jalil dengan judul "Bagian harta Warisan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Misbah)"¹¹. Skripsi ini menggunakan kajian penelitian tokoh, yaitu Quraish Shihab dalam kitabnya *Tafsir al-Misbah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terkait pandangan Quraish Shihab bahwa porsi pembagian harta waris yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an merupakan sebuah keputusan yang sesuai dengan fungsi, kodrat, dan tanggung jawab setiap manusia. Oleh karena itu, ketetapan dari Allah dianggap sudah selesai dan tidak dapat dirubah termasuk konsep pembagian harta waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Quraish Shihab berpendapat bahwa ketetapan tersebut telah dianggap adil, karena dilihat berdasarkan besar kecilya tanggung jawab yang diemban antara laki-laki dan perempuan.

¹⁰ Nanda Larasinta, "Argumentasi Penetapan Bagian Warisan dalam Surah *an-Nisa'* [4] :11-12 (Studi komperatif Penafsiran al-Qurtubi, Izza darwazah, al-Sya'rawi, dan Wahbah az-Zuhaili)", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

¹¹ Fuad Abdul Jalil, "Bagian harta Warisan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir al-Misbah)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

Kemudian karya al-Robin yang berjudul “Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 dalam Pendekatan Teori *Qaṭ’iy Zānnī*”,¹². Jurnal ini menggunakan teori *qaṭ’iy zānnī* untuk memecahkan problematika perbedaan hukum waris yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa jumlah pembagian harta waris yang telah ditetapkan di dalam Q.S *an-Nisā’* [4]: 11 bersifat *qaṭ’iy*, hal ini mencakup formula 2:1. Oleh karena itu, setiap muslim wajib melaksanakannya tanpa perlu berijtihad dalam mengaplikasikan konsep pembagian harta waris kepada keluarganya.

Karya selanjutnya disusun oleh Eri Nur Shofi’i yang berjudul “Fleksibilitas Pembagian Harta Warisan Perspektif Muhammad Syahrur (Analisis Terhadap Penafsiran Muhammad Syahrur dalam Q.S *an-Nisā’*: 11)”.¹³ Tesis ini menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang digagas oleh Karl Mannheim guna mengkaji teori kontruksi fleksibilitas Syahrur dalam pembagian harta waris serta kaitannya dengan fakta sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini ialah setiap pembagian harta waris memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga konsep pembagian harta waris laki-laki sebanyak dua kali lipat dari perempuan tidak selamanya bersifat tetap dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu.

Selain itu terdapat karya yang tulis oleh Muhammad Hasan Nahar, yang berjudul “Re-Thinking Q.S *an-Nisā’* 11 (Pendekatan Heurmenetika Asgar Ali

¹² al-Robin, “Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 dalam Pendekatan Teori *qaṭ’iy Zānnī*”, *Sangaji*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

¹³ Eri Nur Shofi’i, “Fleksibilitas Pembagian Harta Warisan Perspektif Muhammad Syahrur (Analisis Terhadap Penafsiran Muhammad Syahrur dalam Q.S *an-Nisā’* [4]:11)”, Tesis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Engineer)".¹⁴ Hasil dari penelitian ini menggambarkan mengenai pendapat Asgar Ali Engineer, menurutnya konsep *farā'id* 2:1 dapat dilakukan *re-thingking*. Hal ini disebabkan karena ketika turunya Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 disesuaikan pada konstruksi budaya masyarakat Arab saat itu, yakni pada zaman pra-Islam perempuan dianggap sebagai objek waris dan bukan bagian dari subjek waris, sehingga pandangan formula pembagian waris dalam surah tersebut dapat dirubah kembali sesuai dengan munculnya permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Karya keenam yang membahas mengenai penafsiran Q.S *an-Nisa'* ayat 11 yakni berjudul "Heurmenetika Emilio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 Pada Surah *an-Nisā'*: 11" oleh Labib Fahmi¹⁵. Hasil dari jurnal ini menjelaskan isi pesan yang ingin disampaikan oleh Q.S *an-Nisa'* [4]: 11, yakni untuk meruntuhkan dominasi patriarki. Sistem tersebut sangat merugikan pihak perempuan, sehingga maksud yang dikandung dalam surah *an-Nisā'* [4]: 11 yaitu berupa contoh keadilan yang baru pada masanya. Akan tetapi, penafsiran rasio 2:1 yang secara jelas disebutkan dalam redaksi ayat tersebut tidak dapat dianggap final, karena terdapat aspek historis dan budaya yang melatarbelakangi suatu ayat turun, sehingga konsep pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan menurutnya dapat berubah sesuai kondisi sosial suatu masyarakatnya.

Sementara karya yang memfokuskan pembahasan mengenai pembagaian waris dari sistem keadilan gender dapat ditemukan dalam karya yang berjudul

¹⁴ Muhammad Hasan Nahar, "Re-Thinking Q.S *an-Nisa'* [4] :11 (Pendekatan Heurmenetika Asgar Ali Engineer)", *al-Musaffir*, Vol. 3, No. 1, Februari 2021.

¹⁵ Labib Fahmi, "Heurmenetika Emilio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 Pada Surah *an-Nisa'* ayat 11", *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018.

“Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Waris berkeadilan Gender”, oleh Maryam Bachtiar.¹⁶ karya ini menggunakan prespektif keadilan gender yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan pada prinsipnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan baik dari orang tuanya, maupun saudaranya, sedangkan dalam konsep bagian 2:1 seorang laki-laki harus melaksanakan tanggung jawab kepada keluarganya, dan ketika pemenuhan tanggung jawab tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja melainkan juga perempuan, maka porsi pembagian harta waris dapat berubah.

Selain itu terdapat jurnal yang ditulis oleh Endang Sriani “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian waris Berkeadilan Gender”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menjelaskan porsi pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dengan formula 2:1 yang dicantumkan dalam Al-Qur’an bukanlah sebagai ketetapan yang mutlak, dan dapat berubah menjadi 1:1 sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya. Kemudian karya yang senada ditulis oleh Anjar Kususiyanah dengan judul “Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologi-Historis”.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembagian harta waris secara adil apabila diberikan sama rata, yakni 1:1.

Sementara itu, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Shera Budiarti dengan judul “Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan

¹⁶ Maryati Bachtiar, ”Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Waris berkeadilan Gender”, *Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012.

¹⁷ Endang Sriani, “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender”, *Tawazun*, Vol. 1, No. 2, September 2018.

¹⁸ Anjar Kususiyanah, “Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Soislogi-Historis”, *al-Mazaahib*, Vol. 9 No. 1, Juni 2021.

Gender (KKG)”¹⁹ Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dengan teori kesetaraan dan keadilan gender. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio 2:1 dalam pembagian harta waris yang telah diatur oleh syariah Islam merupakan sebuah aturan yang dianggap sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini disebabkan bahwa adil bukan hanya mengenai nilai yang sama rata, melainkan adil ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Laki-laki telah diberi porsi tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan perempuan.

Berbeda dengan kajian sebelumnya konsep pembagian harta waris lebih fokus pada pendapat para tokoh tertentu, penafsiran Al-Qur’an tematik, maupun berdasar konsep keadilan gender. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus kajiannya yakni terkait metode *qirā’ah mubādalāh* terhadap Q.S *an-Nisā’* [4]: 11.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa karya khusus yang terkait, seperti karya Faqihuddin Abdul kodir yang berjudul “*Qirā’ah mubādalāh* (Tafsir progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)”²⁰ Buku ini menjelaskan mengenai metode *qirā’ah mubādalāh* yang mengusung konsep kesetaraan atau kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain buku ini berisi tentang cara mengaplikasikan metode *qirā’ah mubādalāh* dalam memahami teks-teks agama Islam. Kemudian terdapat pula penyajian beberapa contoh penggunaan pendekatan *qirā’ah mubādalāh* dalam membaca ayat-ayat yang menggunakan bahasa gender tertentu.

¹⁹ Shera Budiarti, “Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

²⁰ Faqihuddin Abdul, Kodir, *Qirā’ah mubādalāh (Tafsir progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Selanjutnya karya lain yang berkaitan dengan teori *mubādalāh* yakni yang berjudul “Epistemologi *Qirā’ah mubādalāh* (Studi Buku *Qirā’ah mubādalāh* Karya Faqihuddin Abdul Kodir)”, oleh Ayu Hafidhoh.²¹ Skripsi ini berisi penelitian mengenai pemikiran Faqihuddin yang tertuang di dalam salah satu bukunya yang berjudul *Qirā’ah mubādalāh*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana epistemologi metode *qirā’ah mubādalāh* yang disajikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Perspektif *qirā’ah mubādalāh* secara garis besar bersumber pada Al-Qur’an dan hadis serta metode penafsiran *bi al-ma’tsur* dan *bi al-ra’yi*.

Selain itu terdapat karya yang ditulis oleh Ulfah Zakiyah dengan judul “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Kontemporer”.²² Jurnal ini menggambarkan posisi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam studi penafsiran kontemporer. Menurutnya posisi peta pemikiran Faqihuddin terletak pada kelompok feminis muslim yang berhaluan post-modernis.

Terdapat beberapa karya yang secara spesifik menggunakan pendekatan *Qirā’ah Mubādalāh*, salah satunya ialah skripsi yang ditulis oleh Nur Asyifah yang berjudul “Iddah Bagi Laki-Laki (Studi Analisis *Qirā’ah Mubādalāh* Atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir)”.²³ Skripsi ini menggunakan pendekatan *mubādalāh* untuk menafsirkan ulang mengenai ayat-ayat *iddah*. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pesan utama yang ingin ditunjukkan oleh

²¹ Ayu Hafidhoh, “Epistemologi *Qirā’ah mubādalāh* (Studi Buku *Qirā’ah mubādalāh* Karya Faqihuddin Abdul Kodir)”, skripsi fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Klajaga, Yogyakarta, 2020.

²² Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Kontemporer”, *The International Journal of Pegon*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020.

²³ Nur Asyifah, “Iddah Bagi Laki-Laki (Studi Analisis *Qirā’ah mubādalāh* Atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

ayat-ayat ‘*iddah* bukan hanya bertujuan sebagai penentu kekosongan rahim bagi wanita, namun terdapat alasan-alasan psikologis lainnya yang ingin disampaikan pada ayat tersebut. Adapun terkait penentuan kekosongan rahim, maka ‘*iddah* tidak dapat dimasukkan dalam konsep *mubāḍalah*. Akan tetapi, terkait alasan psikologis seperti tujuan untuk melakukan ‘*iddah* sebagai sarana untuk menjaga hawa nafsu dalam melaksanakan penundaan nikah dengan wanita lain, karena bisa jadi dalam masa ‘*iddah* tersebut pasangan suami istri dapat melakukan *ruju*’ atau hanya sekedar saling menjaga perasaan dan kehormatan antar keduanya.

Melalui beberapa karya yang berkaitan dengan hukum waris di atas, penulis tidak menemukan adanya kajian khusus yang membahas mengenai penafsiran Q.S *an-Nisā*’ ayat 11 dengan menggunakan perspektif *qirā’ah mubāḍalah*. Oleh karenanya penting kiranya kajian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan teori *qirā’ah mubāḍalah* dalam membaca Q.S *an-Nisā*’ ayat 11 dan mengaitkannya dengan problematika masyarakat Indonesia saat ini.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori *qirā’ah mubāḍalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā’ah mubāḍalah* merupakan metode yang digunakan untuk memperjelas posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang disapa oleh Al-Qur’an maupun teks-teks keagamaan Islam lainnya, serta mempertegas prinsip kemitraan atau kerja sama antara keduanya.²⁴ Cara kerja *qirā’ah mubāḍalah* berorientasi untuk mengungkap pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk global, namun bias salah satu gender, atau yang khusus

²⁴ Faqihuddin Abdul, Kodir, *Qirā’ah mubāḍalah...*, hlm. 195.

menyebutkan laki-laki, tetapi perempuan tidak dicantumkan, dan sebaliknya perempuan disapa sedangkan laki-laki belum disapa, sehingga keberadaan metode ini untuk mencari makna utama agar teks dapat diaplikasikan pada dua jenis kelamin. Sementara itu metode *qirā'ah mubādalah* didasarkan pada tiga premis pokok yakni:

1. Agama Islam hadir untuk dua jenis kelamin baik laki-laki, maupun perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar untuk keduanya.
2. Prinsip relasi antara keduanya ialah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni maupun kekuasaan.
3. Teks-teks ajaran Islam bersifat terbuka untuk diinterpretasi ulang, sehingga memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja penafsiran.²⁵

Selanjutnya melalui tiga premis yang telah dipaparkan sebelumnya, cara kerja *qirā'ah mubādalah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, mencari dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat *mujmal* sebagai pondasi pemaknaan. Hal ini mencakup prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabādi'*), ataupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Langkah awal ini merupakan landasan inspirasi dalam menemukan makna teks dari seluruh rangkaian metode *mubādalah*.

Kedua, mencari gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Secara sederhana langkah ini dapat dilakukan dengan membuang

²⁵ Faqihuddin Abdul, Kodir, *Qirā'ah mubādalah...*, hlm. 195-196.

subjek dan objek yang terdapat di dalam suatu teks, dan kemudian predikat yang ada pada teks dapat di*mubādalah*-kan kepada dua jenis kelamin. Dalam langkah kedua penafsir dapat menggunakan alat bantu ilmu lain seperti *qiyās*, *istihsān*, *istishlāh*, dan lain sebagainya, sehingga mampu menggali makna yang terkandung di dalam teks secara lebih mendalam, lalu mengaitkannya dengan semangat dari prinsip-prinsip yang diperoleh pada langkah awal.

Ketiga, pada langkah ini penafsir dapat menurunkan gagasan atau pesan utama dari teks yang diperoleh pada tahap sebelumnya, kepada jenis kelamin yang belum disebutkan dalam teks. Dengan demikian, pesan utama pada teks tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, melainkan dapat mencakup seluruhnya, sehingga metode *qirā'ah mubādalah* mampu menegaskan bahwa teks yang ditujukan untuk laki-laki adalah untuk perempuan, dan sebaliknya. Selama teks tersebut memiliki pesan utama yang dapat diimplementasikan terhadap kedua jenis kelamin.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana atau cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan penelitian yang meliputi prosedur-prosedur dan kaidah yang harus dicukupi ketika melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian berfungsi untuk menganalisis sebuah data, sehingga data yang diperoleh tetap dapat dikontrol dan diolah secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan.²⁷

²⁶ Faqihuddin Abdul, Kodir, *Qirā'ah mubādalah...*, hlm. 200-202

²⁷ Muhammad, Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm. 61.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada langkah awal penulis akan membaca problem pembacaan atau penafsiran dari Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 melalui kitab-kitab tafsir, tulisan para pemikir Islam, dan artikel-artikel terkait, serta fenomena pembagian waris di Indonesia. Kemudian data-data yang diperoleh akan dianalisis dan dicarikan formula solutif dari al-Qur'an dengan metode *qirā'ah mubādalāh*

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik dokumentasi. Pada teknik ini penulis mencoba mengumpulkan literatur-literatur yang membahas dan mengkaji masalah-masalah penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11, sejarah, maupun terkait perspektif *qirā'ah mubādalāh*. Langkah ini dianggap mampu membantu penulis untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya guna menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan model kepastakaan atau yang disebut *library research*.²⁸ Pada tahap ini penulis akan mengumpulkan literatur-literatur terkait, seperti penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11, hukum pembagian waris, historisitas, konsep *qirā'ah mubādalāh*, dan beberapa fenomena mengenai pembagian hak waris di Indonesia. Melalui literatur-literatur tersebut

²⁸ Library research adalah penelitian yang seluruh data berasal dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain. Lihat dalam Nasrudin, Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 27-28

diharapkan mampu membantu penulis dalam memperoleh informasi serta menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua katagori, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah al-Qur'an, khususnya Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 sebagai objek material, dan perspektif *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir sebagai objek formal. Adapun sumber sekunder yang mampu menjadi literatur penunjang dalam penelitian ini, yakni berupa kitab-kitab tafsir, buku-buku terkait, tesis, skripsi, dan jurnal-jurnal yang menjelaskan objek materil dan objek formal pada penelitian kali ini.

5. Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *deskriptif-analitis*. Metode *deskriptif* merupakan langkah untuk memaparkan dan menjelaskan keseluruhan data yang membahas mengenai Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 baik dalam hal penafsiran, historisitas, maupun hubungannya dengan fenomena pembagian waris di Indonesia. Kemudian data tersebut dianalisis melalui metode *qirā'ah mubādalah*, dengan cara mangaplikasikan langkah-langkah metode tersebut pada data-data atas Q.S *an-Nisā'* [4]: 11.

G. Sistematika Penelitian

Penulis akan memaparkan penjelasan secara singkat mengenai sistematika penyusunan pada bagian ini. Di antara sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Secara umum pendahuluan pada penelitian ini memaparkan terkait kesadaran penulis akan pentingnya mengangkat tema hukum pembagian waris yang tercantum di dalam Q.S *an-Nisā'* [4]: 11. Terjadi banyak pemahaman penafsiran yang dianggap masih belum mampu menjawab realitas sosial yang telah berkembang dimasyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya kesegaran baru guna menambah khazanah keilmuan tafsir serta memecahkan kebekuan hukum waris yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kesadaran ini tertuang di dalam latar belakang, yang juga berfungsi untuk membatasi pembahasan penelitian yang akan dikaji. Kemudian pada bab pertama penulis juga mencantumkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua dijabarkan pula mengenai biografi Faqihuddin, yakni sebagai pengagas metode *qirā'ah mubādalāh*. Kemudian pada bab ini penulis menjabarkan konsep dasar prespektif *qirā'ah mubādalāh*. Tujuan dari bab ini untuk mengetahui premis dasar yang dapat dijadikan landasan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode tersebut. Selain itu, dijelaskan pula mengenai posisi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pengagas metode *qirā'ah mubādalāh*. Penjelasan berikutnya pada bab ini ialah adanya pemaparan terkait ciri khas metode *qirā'ah mubādalāh*. Sehingga diharapkan penulis mampu

mengetahui perbedaan khas yang membedakan metode tersebut dengan metode interpretasi Qur'an lainnya.

Bab ketiga memaparkan bunyi dari surah *an-Nisā'* ayat 11. Kemudian selain itu pada bab ini akan dicantumkan *asbab an-nuzul* Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 guna mengetahui konteks sosio-historis dari ayat tersebut, sehingga diperoleh pesan atau makna universal dari Q.S *an-Nisā'* [4]: 11. Selain itu penulis juga mencoba memaparkan penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 oleh para *mufassir* sebelumnya, guna mengetahui perkembangan hukum waris yang telah diputuskan. Sehingga hal ini mampu membantu penulis untuk menjawab problem masyarakat terkait hukum pembagian waris. Pada bab ini dijelaskan pula mengenai langkah-langkah penggunaan metode *qirā'ah mubādalāh*. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mengaplikasikan *qirā'ah mubādalāh* sebagai pisau analisis pada tulisan ini, dan memperoleh pesan atau makna dari ayat tersebut. Kemudian hasil dari proses pencarian makna pada bab tiga akan menjadi langkah utama untuk menjawab rumusan masalah selanjutnya.

Bab keempat berisi terkait implementasi penafsiran Q.S *an-Nisā'* [4]: 11 dalam perspektif *qirā'ah mubādalāh* terhadap fenomena pembagian waris yang ada di Indonesia. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk menjawab problematika masyarakat Indonesia terkait sistem pembagian waris dan memecahkan kebekuan hukum Islam yang telah dihasilkan.

Bab kelima berisi penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya atau berisi jawaban dari

rumusan masalah yang telah disusun. Sehingga nantinya akan ditemukan peluang-peluang yang masih relevan untuk dilakukan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan mengenai konsep dua banding satu tentang hak waris dalam perspektif *qirā'ah mubādalah* dari bab I hingga bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga tahapan dalam menafsirkan Q.S *an-Nisā'* [4]:11 dengan menggunakan perspektif *qirā'ah mubādalah*. Di antara tiga tahapan tersebut ditemukannya prinsip *al-mabādi'*, yakni berupa prinsip keadilan dan *al-qawā'id*, yaitu berupa prinsip peran dan tanggung jawab. Kemudian melalui kedua prinsip tersebut ditemukan pula gagasan utama dalam Q.S *an-Nisā'* [4]:11 yang selanjutnya dapat di-*mubādalah*-kan dengan jenis kelamin yang belum disebutkan. Melalui tiga tahapan tersebut dapat ditemukan sebuah pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh Q.S *an-Nisā'* [4]:11, yaitu adanya keharusan untuk melakukan pembagian harta waris secara adil. Keadilan tersebut dapat dikaitkan dengan seberapa besar peran, fungsi dan beban tanggung jawab setiap ahli waris terhadap keluarga dan muwaris ketika masih hidup.
2. Nilai keadilan merupakan prinsip universal yang terkandung di dalam Q.S *an-Nisā'* [4]:11. Nilai keadilan dapat tercipta apabila perolehan hak waris berbanding lurus dengan beban tanggung jawab yang telah dilakukan ahli waris kepada keluarganya. Sehingga rasio 2:1 pada prinsipnya bukan merupakan sesuatu hal yang bersifat prinsipal dan dapat dirubah sesuai

dengan beban tanggung jawab setiap ahli waris terhadap keluarga dan muwaris ketika masih hidup

3. Di Indonesia aturan pembagian waris kerap kali mengalami ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan kurangnya pertimbangan peran, fungsi dan beban tanggung jawab setiap laki-laki dan perempuan terhadap keluarganya. Oleh karena itu, rasio 2:1 dianggap sudah tidak mampu diaplikasikan dalam setiap perkara kewarisan saat ini.

B. Saran

Penyusun menyadari bahwa pembahasan mengenai hukum kewarisan dengan menggunakan prespektif qiraah mubadalah faqihuddin abdul kodir belumlah sempurna. Hal ini disebabkan kajian hukum kewarisan dalam tulisan ini hanya membahas mengenai konsep dua banding satu untuk bagian anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penyusun berharap adanya kritik dan saran yang mampu memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Selain itu penyusun juga berharap adanya penelitian lebih lanjut oleh para akademisi lain sebagai pengembangan kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Munirul. *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Adanan, Abu Bakar. "Analisis Kritis terhadap Tafsir Fī Zīlāl Al-Qur'an karya Sayyid Qutub". Vol. 1, No. 2. Ittihad. 2017.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan dalam Perspektif Islam". ISTIGHNA, Vol. 1, No. 2. Juli 2018.
- Anggraeni, Frisa. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan di Pengadilan Agama". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga. 2018.
- Anwar, Azka dan Syamsul Bahri. "Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn tentang Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1, No. 2. 2017.
- Asyifah, Nur. "Iddah Bagi Laki-Laki (Studi Analisis *Qira'ah mubadalah* Atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir)". Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2021.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Waris berkeadilan Gender". *Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1. 2012.
- Baidan, Nasrudin. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Budiarti, Shera. "Hukum Waris Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)". Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan: Juz 1-30*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka. 2019.
- Fahmi, Labib. "Heurmenetika Emilio Betti dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Sistem Kewarisan 2:1 Pada Surah *an-Nisa'* ayat 11". *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1. Oktober 2018.
- Faudzan, Muhammad. "Pembagian Waris 1:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan (Analisis Putusan Agama Medan No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn)". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2014.
- Fitria, Vita. "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali". *Akademika*, Vol.17, No 2. 2012.

- Hafidhod, Ayu. “Epistimologi Qira’ah mubadalah (Studi Buku Qiraah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir)”. Skripsi fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Klajjaga. Yogyakarta. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat:Logos Publishing House. 1996.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur. 2007.
- Jakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1995.
- Jalil, Fuad Abdul. “Bagian harta Warisan Perempuan dalam Al-Qur’an(Studi Tafsir al-Misbah)”. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan. Lampung. 2019.
- Kadir, H.A. *Memahami Ilmu farā'id*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah mubādalāh (Tafsir progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Kususiyannah, Anjar. “Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam: Kajian Soislogi-Historis”. *al-Mazaahib*, Vol. 9 No. 1. Juni 2021.
- Larasinta, Nanda. “Argumentasi Penetapan Bagian Warisan dalam Surah *an-Nisa'* [4] :11-12 (Studi komperatif Penafsiran al-Qurtubi, Izza darwazah, al-Sya'rawi, dan Wahbab az-Zuhaili)”. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2020.
- Muchlis, Ibnu. “Mempertimbangkan Nilai Adil dalam Warisan: Perspektif Nasr Abu Zayd”. *QOf*, Vol. 1, No. 2. Juli 2017.
- Murtadlo, Muhammad Ali. “Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif Theory of Limit Muhammad Syahrur”. *TAFFAQUH*, Vol. 6, No. 1. Juni 2018.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press. 2016.
- Muttaqin, Labib. “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik”. *al-Manaahij*, Vol. 7, No. 2. Juli 2013.

- Nahar, Muhammad Hasan. "Re-Thingking Q.S *an-Nisa'* [4] :11 (Pendekatan Heurmenetika Asgar Ali Engineer)". *al-Musaffir*, Vol. 3, No. 1. Februari 2021.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja. 2016.
- Pagar. "Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia". *Analytica Islamica*. Vol. 5, No. 2. 2003.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Qurtubī, Abī Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abu BAKr Al-Anṣari, Al. *Jāmi' al-Ahkām al-Fiqhiyyah*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah. 2005.
- Qutub, Sayyid. *Tafsīr fī Zīlal Al-Qur'an*, Jilid 1. Kairo, Mesir: Dar asy-Syaruq. 2003.
- Ramulyo, H.M Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Robin, Al. "Problematika Hukum Pembagian Waris 2:1 dalam Pendekatan Teori *qaṭ'iy Zannī'*". *Sangaji*, Vol. 2, No. 1. Maret 2018.
- Shabuni, Muhammad Ali, Ash. *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās. 1995.
- *Pembagian Waris Menurut Islam*. Terj. A.M Basmalah. Jakarta: Gema Insani Pers. 1995.
- Shof'i, Eri Nur. "Fleksibilitas Pembagian Harta Warisan Perspektif Muhammad Syahrur (Analisis Terhadap Penafsiran Muhammad Syahrur dalam Q.S *an-Nisa'* [4]:11)". Tesis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2019.
- Sholeh, Mohammad Jufriyadi. "Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya". Vol. 13, No.1. Jurnal Reflektika. 2018.
- Soehadha, Muhammad. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk studi Agama*. Yogyakarta:SUKA-Press. 2012.
- Sriani, Endang. "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian waris Berkeadilan Gender". Tawazun, Vol. 1, No. 2. September 2018.
- Suyuthi, Jalaluddin, As. *Asbabun Nuzul* terj. Zenal Muttaqin dkk. Bandung: Jabal 2018.
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Uṣūl Jaḍīdah li al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus:al-Aḥālli. 2000.

----- *Qirā'ah Mu'āṣirah*. Damaskus: al-Aḥālli. 2008.

Syākir, Syekh Aḥmad bin Muhammad. *'Umdatul at-Tafsīr 'an Ḥafīz ibn Kaṣīr: Muḥtaṣar Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*. Juz 1. Beirut: Dār al-Wafā'. 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Ṭabarī, Abī Ja'far Muhammad bin Jarīr, At . *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'an*, Juz 2. Beirut: Yayasan ar-Risalah. 2010.

Umam, M. Nasikhul. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerluk Wetboek". *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1. 2017.

Umar, Muhammad Ar-Rāzi Faḥrudīn Ibn Al-'Alāmah Diyā' Ad-Dīn. *Tafsīr Mafātiḥ al-Gaib*, juz 9. Beirut, Libanon: Dar al-Fakr.1981.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. New York: Oxford University Press. 1999.

Wahid, Soleh Hasan. " Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir". *Al Syakhsiyyah*, Vol. 1, No.2. 2019.

Wahyuni, Afidah. "Keadilan Waris Dalam Al-Qur'an". *Mizan*, Vol.3, No. 2. 2019.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakartya Agung. 1998).

Yuwana, Lingga. "Teologi Islam Perspektif Sayyid Qutub". Vol. 18, No.1. *Kalimah*. 2018.

Zahari, Zahari. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak:Romeo Grafika. 2003.

Zakiyah, Ulfah. "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Kontemporer". *The International Journal of Pegon*. Vol. 4, No. 2. Desember 2020.